



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KETABANG

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 10, Surabaya (60272)

Telp. (031) 5311999

PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG
KOTA SURABAYA

NOMOR: 400.7.2.13 / 0124.SP / 436.7.2.3.12 / 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Ketabang dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomo 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya;
 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

MENETAPKAN

Menetapkan : PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG TENTANG STANDAR PELAYANAN

KESATU : Standar Pelayanan pada Puskesmas Ketabang sebagaimana dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat penetapan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Puskesmas Ketabang meliputi:

1. Pelayanan Loker dan Informasi
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Lanjut Usia
4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
5. Pelayanan Gigi dan Mulut
6. Pelayanan Gizi
7. Pelayanan Kesehatan Tradisional
8. Pelayanan Psikologi dan Kesehatan Mental
9. Pelayanan Laboratorium
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan TB

12. Pelayanan Kesehatan Lingkungan / Sanitasi
13. Pelayanan Promosi Kesehatan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 03 Januari 2024

**KEPALA UPTD PUSKESMAS
KETABANG,**



dr. JOYCE HESTIA NUGRAHANTI

Pembina Utama Muda

NIP.19750923 200701 2 020

LAMPIRAN I
NOMOR : 400.7.2.13 / 0124.SP / 436.7.2.3.12 /2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KETABANG
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN LOKET DAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN																
PENYAMPAIAN LAYANAN																		
1.	Persyaratan	Menunjukkan KK / KTP / Kartu BPJS (untuk yang faskes Puskesmas Ketabang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS;																
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunjukkan bukti sudah mengambil nomer antrian ke Unit Pelayanan yang dituju (berupa print dari e-kios / capture dari HP); 2. Pasien baru menuju meja informasi guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Pasien Umum bayar ke Kasir; 4. Pasien (baru/lama) melakukan konfirmasi kehadiran di e-kios / <i>Front Office</i>; 5. Pasien menunggu di ruang tunggu Unit Pelayanan yang dituju. 																
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pasien baru 3 menit Pasien lama 1 menit																
4.	Biaya	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">Jenis Pelayanan</th> <th style="text-align: center;">Tarif (Rp)</th> <th style="text-align: center;">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td style="text-align: center;">20.000</td> <td style="text-align: center;">Pasien</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td> <td style="text-align: center;">25.000</td> <td style="text-align: center;">Pasien</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar ANC / PNC</td> <td style="text-align: center;">20.000</td> <td style="text-align: center;">Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien	2.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien	3.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar ANC / PNC	20.000	Pasien
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan															
1.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien															
2.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien															
3.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar ANC / PNC	20.000	Pasien															

NO	KOMPONEN	URAIAN																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 215 627 246">No.</th> <th data-bbox="627 215 1129 246">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="1129 215 1321 246">Tarif (Rp)</th> <th data-bbox="1321 215 1471 246">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 246 627 358">4.</td> <td data-bbox="627 246 1129 358">Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan/Surat Pengantar:</td> <td data-bbox="1129 246 1321 358"></td> <td data-bbox="1321 246 1471 358"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 358 627 412">a.</td> <td data-bbox="627 358 1129 412">Sehat</td> <td data-bbox="1129 358 1321 412">20.000</td> <td data-bbox="1321 358 1471 412">Orang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 412 627 488">b.</td> <td data-bbox="627 412 1129 488">Kelahiran</td> <td data-bbox="1129 412 1321 488">20.000</td> <td data-bbox="1321 412 1471 488">Orang</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="531 510 1479 566"><i>(Sumber: Perda No. 7 tahun 2023)</i></p>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	4.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan/Surat Pengantar:			a.	Sehat	20.000	Orang	b.	Kelahiran	20.000	Orang
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan															
4.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan/Surat Pengantar:																	
a.	Sehat	20.000	Orang															
b.	Kelahiran	20.000	Orang															
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendaftaran, Kasir, dan Informasi																
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="539 745 1471 799">1. Petugas Penanganan Pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="603 799 1471 831">a. dr. Tanti Melania <li data-bbox="603 831 1471 884">b. Nurul Fitri R., A.Md.Keb <li data-bbox="603 884 1471 938">c. Novika N., A.Md.RMIK <li data-bbox="539 938 1471 992">2. Hotline : 0831 4425 0099 <li data-bbox="539 992 1471 1046">3. Email : pkmketabang@gmail.com <li data-bbox="539 1046 1471 1099">4. Instagram : puskesmasketabang 																
PENGELOLAAN PELAYANAN																		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="539 1187 1471 1285">1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; <li data-bbox="539 1285 1471 1384">2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; <li data-bbox="539 1384 1471 1482">3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelokaan Pengaduan Pelayanan Publik; <li data-bbox="539 1482 1471 1653">4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; <li data-bbox="539 1653 1471 1751">5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; <li data-bbox="539 1751 1471 1944">6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya; 																

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Ketabang Kota Surabaya Nomor 400.7.2.13 / 0202.SP / 436.7.2.3.12 / 2023 tentang Jenis – Jenis Pelayanan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. TV Informasi; b. Komputer; c. Printer; d. Jaringan Internet; e. Free Wifi Publik; f. Mesin E-Kios; g. Mesin Survei Kepuasan; h. Leaflet. 2. Prasarana, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelayanan	<p>1 orang Rekam Medis</p> <p>3 orang Administrasi</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda

NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan keselamatan pelayanan	terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG,



dr. JOYCE HESTIA NUGRAHANTI

Pembina Utama Muda

NIP. 197509232007012020

LAMPIRAN II
NOMOR : 400.7.2.13 / 0124.SP / 436.7.2.3.12 /2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KETABANG
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Nomor Antrian pada Pelayanan Pemeriksaan Umum yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran atau e-kios; 2. Menunjukkan KK / KTP / Kartu BPJS (untuk yang faskes Puskesmas Ketabang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan; 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menunjukkan bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan Pemeriksaan Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP); 2. Pasien melakukan konfirmasi kehadiran di e-kios / <i>Front Office</i> ; 3. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Pemeriksaan Umum; 4. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Pemeriksaan Umum; 5. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan;

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																								
		<p>6. Jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang di Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium;</p> <p>7. Jika hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa perawatan pada pasien perlu dilakukan ke FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan), maka dokter akan membuat rujukan sesuai dengan hasil pemeriksaan;</p> <p>8. Dokter membuat resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat;</p> <p>9. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / tindakan / rujukan dipersilahkan untuk pulang.</p>																																																								
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit																																																								
4.	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 1037 627 1090">No.</th> <th data-bbox="627 1037 1106 1090">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="1106 1037 1297 1090">Tarif (Rp)</th> <th data-bbox="1297 1037 1473 1090">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 1090 627 1189">1.</td> <td data-bbox="627 1090 1106 1189">Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td data-bbox="1106 1090 1297 1189">20.000</td> <td data-bbox="1297 1090 1473 1189">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1189 627 1361">2.</td> <td data-bbox="627 1189 1106 1361">Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td> <td data-bbox="1106 1189 1297 1361">25.000</td> <td data-bbox="1297 1189 1473 1361">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1361 627 1534">3.</td> <td data-bbox="627 1361 1106 1534">Infus:</td> <td data-bbox="1106 1361 1297 1534"></td> <td data-bbox="1297 1361 1473 1534"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1534 627 1588"></td> <td data-bbox="627 1534 1106 1588">a. Pemasangan Infus</td> <td data-bbox="1106 1534 1297 1588">30.000</td> <td data-bbox="1297 1534 1473 1588">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1588 627 1641"></td> <td data-bbox="627 1588 1106 1641">b. Ganti Cairan Infus</td> <td data-bbox="1106 1588 1297 1641">20.000</td> <td data-bbox="1297 1588 1473 1641">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1641 627 1695">4.</td> <td data-bbox="627 1641 1106 1695">Injeksi Intravena</td> <td data-bbox="1106 1641 1297 1695">20.000</td> <td data-bbox="1297 1641 1473 1695">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1695 627 1749">5.</td> <td data-bbox="627 1695 1106 1749">Injeksi <i>Intramuscular</i> (IM) /</td> <td data-bbox="1106 1695 1297 1749">20.000</td> <td data-bbox="1297 1695 1473 1749">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1749 627 1803"></td> <td data-bbox="627 1749 1106 1803"><i>Subcutaneous</i> (SC) / <i>Intra</i></td> <td data-bbox="1106 1749 1297 1803"></td> <td data-bbox="1297 1749 1473 1803"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1803 627 1856"></td> <td data-bbox="627 1803 1106 1856"><i>Cutaneus</i> (IC)</td> <td data-bbox="1106 1803 1297 1856"></td> <td data-bbox="1297 1803 1473 1856"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1856 627 1910">6.</td> <td data-bbox="627 1856 1106 1910"><i>Skin Test</i></td> <td data-bbox="1106 1856 1297 1910">30.000</td> <td data-bbox="1297 1856 1473 1910">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1910 627 1964">7.</td> <td data-bbox="627 1910 1106 1964">Pengambilan Sampel Darah</td> <td data-bbox="1106 1910 1297 1964">20.000</td> <td data-bbox="1297 1910 1473 1964">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1964 627 2018">8.</td> <td data-bbox="627 1964 1106 2018"><i>Bandaging</i> / Pemasangan <i>bandage</i></td> <td data-bbox="1106 1964 1297 2018">20.000</td> <td data-bbox="1297 1964 1473 2018">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 2018 627 2072">9.</td> <td data-bbox="627 2018 1106 2072">Pelepasan / Pemasangan</td> <td data-bbox="1106 2018 1297 2072">25.000</td> <td data-bbox="1297 2018 1473 2072">Tindakan</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien	2.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien	3.	Infus:				a. Pemasangan Infus	30.000	Tindakan		b. Ganti Cairan Infus	20.000	Tindakan	4.	Injeksi Intravena	20.000	Tindakan	5.	Injeksi <i>Intramuscular</i> (IM) /	20.000	Tindakan		<i>Subcutaneous</i> (SC) / <i>Intra</i>				<i>Cutaneus</i> (IC)			6.	<i>Skin Test</i>	30.000	Tindakan	7.	Pengambilan Sampel Darah	20.000	Tindakan	8.	<i>Bandaging</i> / Pemasangan <i>bandage</i>	20.000	Tindakan	9.	Pelepasan / Pemasangan	25.000	Tindakan
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan																																																							
1.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien																																																							
2.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien																																																							
3.	Infus:																																																									
	a. Pemasangan Infus	30.000	Tindakan																																																							
	b. Ganti Cairan Infus	20.000	Tindakan																																																							
4.	Injeksi Intravena	20.000	Tindakan																																																							
5.	Injeksi <i>Intramuscular</i> (IM) /	20.000	Tindakan																																																							
	<i>Subcutaneous</i> (SC) / <i>Intra</i>																																																									
	<i>Cutaneus</i> (IC)																																																									
6.	<i>Skin Test</i>	30.000	Tindakan																																																							
7.	Pengambilan Sampel Darah	20.000	Tindakan																																																							
8.	<i>Bandaging</i> / Pemasangan <i>bandage</i>	20.000	Tindakan																																																							
9.	Pelepasan / Pemasangan	25.000	Tindakan																																																							

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
			<i>drain</i>		
		10.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan/Surat Pengantar:		
		a.	Sehat	20.000	Orang
		b.	Kelahiran	20.000	Orang
		11.	ECG	25.000	Pasien
		12.	<i>Home Care (Home Visit)</i>	50.000	Pasien
		13.	Pelayanan Kesehatan Mata:		
		a.	Pemeriksaan Visus Mata	20.000	Pasien
		b.	Tindakan Irigasi Mata (Trauma Kimia)	30.000	Tindakan
		c.	Pengambilan <i>Corpus alienum</i> (Benda Asing)	35.000	Tindakan
		14.	Pelayanan Kesehatan THT:		
		a.	Ekstraksi Serumen	25.000	Pasien
		b.	Ekstraksi Benda Asing THT	40.000	Pasien
		15.	Sirkumsisi dengan Alat	215.000	Tindakan
		16.	Insisi Abses	30.000	Tindakan
		17.	Ekstraksi Kuku	40.000	Tindakan
		18.	Ekstripsi Mata Ikan (<i>Eksisi Clavus</i>)	70.000	Tindakan
		19.	<i>Hecting / Jahit Luka:</i>		
		a.	1-3 per Luka	28.000	Luka
		b.	Lebih dari 4 per Luka	40.000	Luka
		c.	Angkat / Lepas Jahitan	20.000	Luka
		20.	<i>Bulektomi</i>	100.000	Tindakan
		21.	<i>Cross Insisi</i>	30.000	Tindakan
		22.	Pelayanan Kegawat Daruratan:		
		a.	Pemeriksaan Kegawat Daruratan	20.000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
		b.	Observasi UGD (per jam) Maks 6 Jam	20.000	Pasien
		23.	Tindakan Medik Gawat Darurat:		
			Perawatan Luka Luar:		
		a.	Rawat luka ringan (Kecil < 5 cm)	20.000	Luka
		b.	Rawat luka sedang (5-10 cm)	25.000	Luka
		c.	Rawat luka berat (> 10 cm)	30.000	Luka
		d.	Rawat luka <i>gangren</i>	30.000	Luka
			Perawatan Luka Bakar:		
		a.	Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka
		b.	Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka
			Perawatan Kateter:		
		a.	Pasang Kateter / dower kateter	20.000	Tindakan
		b.	Lepas Kateter	20.000	Tindakan
			Resustasi Jantung Paru	30.000	Tindakan
		24.	Pemeriksaan/Tindakan Kegawatdaruratan dengan Alat:		
		a.	Pemakaian Nebulizer (tanpa obat)	25.000	Pasien
			Pelayanan terapi Oksigen:		
		a.	Pemakaian 1 jam Pertama	30.000	Tindakan
		b.	Pemakaian per jam berikutnya	5.000	Tindakan
		25.	Pemeriksaan Jenazah (termasuk penerbitan surat kematian):		
		a.	Pemeriksaan Jenazah	27.500	Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Satuan
		b.	Pemeriksaan Jenazah diluar jam kerja	50.000 Jenazah
		26.	Pemeriksaan Kesehatan Haji dan Pengujian Kesehatan:	
		a.	Pemeriksaan Kesehatan Tahap I	200.000 Pasien
		b.	Pemeriksaan Kesehatan Tahap II	250.000 Pasien
		c.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Pendidikan	20.000 Pasien
		d.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja	20.000 Pasien
		27.	Pelayanan Rujukan Kesehatan:	
		a.	Pelayanan Pra Rujukan	30.000 Rujukan
		b.	Pelayanan Keperawatan Pendamping Rujukan Dalam Kota Surabaya	30.000 Rujukan
		<i>(Sumber: Perda No. 7 tahun 2023)</i>		
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan, Rujukan, dan Pengobatan		
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Petugas Penanganan Pengaduan: <ul style="list-style-type: none"> a. dr. Tanti Melania b. Nurul Fitri R., A.Md.Keb c. Novika N., A.Md.RMIK 2. Hotline : 0831 4425 0099 3. Email : pkmketabang@gmail.com 4. Instagram : puskesmasketabang		
PENGELOLAAN PELAYANAN				
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;		

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengeloaan Pengaduan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya; 7. Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Ketabang Kota Surabaya Nomor 400.7.2.13 / 0202.SP / 436.7.2.3.12 / 2023 tentang Jenis – Jenis Pelayanan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sarana, meliputi: a. TV nomor antrian dan TV pemutaran video iklan layanan Masyarakat; b. Komputer c. Printer; d. Jaringan Internet; e. Free Wifi Publik; f. ECG; g. Set Emergency; h. Bed Periksa; i. Alat cek tanda-tanda vital; j. Pengukuran berat badan dan tinggi badan. 2. Prasarana, meliputi: a. Ruang pelayanan umum dan Ruang tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelayanan	1 orang Dokter Umum 2 orang Perawat Umum
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG,



dr. JOYCE HESTIA NUGRAHANTI

Pembina Utama Muda

NIP. 197509232007012020

LAMPIRAN III
NOMOR : 400.7.2.13 / 0124.SP / 436.7.2.3.12 / 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KETABANG
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN LANJUT USIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian pada Pelayanan Lanjut Usia yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran atau e-kios; 2. Menunjukkan KK / KTP / Kartu BPJS (untuk yang faskes Puskesmas Ketabang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan; 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunjukkan bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan Lanjut Usia (berupa print dari e-kios / capture dari HP); 2. Pasien melakukan konfirmasi kehadiran di e-kios / <i>Front Office</i>; 3. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Lanjut Usia; 4. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Lanjut Usia; 5. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan; 6. Jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang di Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium;

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																				
		<p>7. Jika hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa perawatan pada pasien perlu dilakukan ke FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan), maka dokter akan membuat rujukan sesuai dengan hasil pemeriksaan;</p> <p>8. Dokter membuat resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat;</p> <p>9. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / tindakan / rujukan dipersilahkan untuk pulang.</p>																																																				
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit																																																				
4.	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 880 619 925">No.</th> <th data-bbox="619 880 1106 925">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="1106 880 1297 925">Tarif (Rp)</th> <th data-bbox="1297 880 1473 925">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 936 619 1025">1.</td> <td data-bbox="619 936 1106 1025">Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td data-bbox="1106 936 1297 1025">20.000</td> <td data-bbox="1297 936 1473 1025">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1037 619 1193">2.</td> <td data-bbox="619 1037 1106 1193">Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td> <td data-bbox="1106 1037 1297 1193">25.000</td> <td data-bbox="1297 1037 1473 1193">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1205 619 1249">3.</td> <td data-bbox="619 1205 1106 1249">Infus:</td> <td data-bbox="1106 1205 1297 1249"></td> <td data-bbox="1297 1205 1473 1249"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1261 619 1305"></td> <td data-bbox="619 1261 1106 1305">a. Pemasangan Infus</td> <td data-bbox="1106 1261 1297 1305">30.000</td> <td data-bbox="1297 1261 1473 1305">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1317 619 1361"></td> <td data-bbox="619 1317 1106 1361">b. Ganti Cairan Infus</td> <td data-bbox="1106 1317 1297 1361">20.000</td> <td data-bbox="1297 1317 1473 1361">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1373 619 1417">4.</td> <td data-bbox="619 1373 1106 1417">Injeksi Intravena</td> <td data-bbox="1106 1373 1297 1417">20.000</td> <td data-bbox="1297 1373 1473 1417">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1429 619 1585">5.</td> <td data-bbox="619 1429 1106 1585">Injeksi <i>Intramuscular</i> (IM) / <i>Subcutaneous</i> (SC) / <i>Intra Cutaneus</i> (IC)</td> <td data-bbox="1106 1429 1297 1585">20.000</td> <td data-bbox="1297 1429 1473 1585">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1597 619 1641">6.</td> <td data-bbox="619 1597 1106 1641"><i>Skin Test</i></td> <td data-bbox="1106 1597 1297 1641">30.000</td> <td data-bbox="1297 1597 1473 1641">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1653 619 1697">7.</td> <td data-bbox="619 1653 1106 1697">Pengambilan Sampel Darah</td> <td data-bbox="1106 1653 1297 1697">20.000</td> <td data-bbox="1297 1653 1473 1697">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1709 619 1798">8.</td> <td data-bbox="619 1709 1106 1798"><i>Bandaging</i> / Pemasangan <i>bandage</i></td> <td data-bbox="1106 1709 1297 1798">20.000</td> <td data-bbox="1297 1709 1473 1798">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1809 619 1921">9.</td> <td data-bbox="619 1809 1106 1921">Pelepasan / Pemasangan drain</td> <td data-bbox="1106 1809 1297 1921">25.000</td> <td data-bbox="1297 1809 1473 1921">Tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1933 619 2022">10.</td> <td data-bbox="619 1933 1106 2022">Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan/Surat Pengantar:</td> <td data-bbox="1106 1933 1297 2022"></td> <td data-bbox="1297 1933 1473 2022"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien	2.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien	3.	Infus:				a. Pemasangan Infus	30.000	Tindakan		b. Ganti Cairan Infus	20.000	Tindakan	4.	Injeksi Intravena	20.000	Tindakan	5.	Injeksi <i>Intramuscular</i> (IM) / <i>Subcutaneous</i> (SC) / <i>Intra Cutaneus</i> (IC)	20.000	Tindakan	6.	<i>Skin Test</i>	30.000	Tindakan	7.	Pengambilan Sampel Darah	20.000	Tindakan	8.	<i>Bandaging</i> / Pemasangan <i>bandage</i>	20.000	Tindakan	9.	Pelepasan / Pemasangan drain	25.000	Tindakan	10.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan/Surat Pengantar:		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan																																																			
1.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien																																																			
2.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien																																																			
3.	Infus:																																																					
	a. Pemasangan Infus	30.000	Tindakan																																																			
	b. Ganti Cairan Infus	20.000	Tindakan																																																			
4.	Injeksi Intravena	20.000	Tindakan																																																			
5.	Injeksi <i>Intramuscular</i> (IM) / <i>Subcutaneous</i> (SC) / <i>Intra Cutaneus</i> (IC)	20.000	Tindakan																																																			
6.	<i>Skin Test</i>	30.000	Tindakan																																																			
7.	Pengambilan Sampel Darah	20.000	Tindakan																																																			
8.	<i>Bandaging</i> / Pemasangan <i>bandage</i>	20.000	Tindakan																																																			
9.	Pelepasan / Pemasangan drain	25.000	Tindakan																																																			
10.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan/Surat Pengantar:																																																					

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		a. Sehat	20.000 Orang
		b. Kelahiran	20.000 Orang
		11. ECG	25.000 Pasien
		12. <i>Home Care (Home Visit)</i>	50.000 Pasien
		13. Pelayanan Kesehatan Mata:	
		a. Pemeriksaan Visus Mata	20.000 Pasien
		b. Tindakan Irigasi Mata (Trauma Kimia)	30.000 Tindakan
		c. Pengambilan <i>Corpus alienum</i> (Benda Asing)	35.000 Tindakan
		14. Pelayanan Kesehatan THT:	
		a. Ekstraksi Serumen	25.000 Pasien
		b. Ekstraksi Benda Asing THT	40.000 Pasien
		15. Sirkumsisi dengan Alat	215.000 Tindakan
		16. Insisi Abses	30.000 Tindakan
		17. Ekstraksi Kuku	40.000 Tindakan
		18. Ekstripsi Mata Ikan (Eksisi Clavus)	70.000 Tindakan
		19. Hecting / Jahit Luka:	
		a. 1-3 per Luka	28.000 Luka
		b. Lebih dari 4 per Luka	40.000 Luka
		c. Angkat / Lepas Jahitan	20.000 Luka
		20. <i>Bulektomi</i>	100.000 Tindakan
		21. <i>Cross Insisi</i>	30.000 Tindakan
		22. Pelayanan Kegawat Daruratan:	
		a. Pemeriksaan Kegawat Daruratan	20.000 Pasien
		b. Observasi UGD (per jam) Maks 6 Jam	20.000 Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
		23.	Tindakan Medik Gawat Darurat:		
			Perawatan Luka Luar:		
		a.	Rawat luka ringan (Kecil < 5 cm)	20.000	Luka
		b.	Rawat luka sedang (5-10 cm)	25.000	Luka
		c.	Rawat luka berat (> 10 cm)	30.000	Luka
		d.	Rawat luka gangren	30.000	Luka
			Perawatan Luka Bakar:		
		a.	Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40.000	Luka
		b.	Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50.000	Luka
			Perawatan Kateter:		
		a.	Pasang Kateter / dower kateter	20.000	Tindakan
		b.	Lepas Kateter	20.000	Tindakan
			Resustasi Jantung Paru	30.000	Tindakan
		24.	Pemeriksaan/Tindakan Kegawatdaruratan dengan Alat:		
		a.	Pemakaian Nebulizer (tanpa obat)	25.000	Pasien
			Pelayanan terapi Oksigen:		
		a.	Pemakaian 1 jam Pertama	30.000	Tindakan
		b.	Pemakaian per jam berikutnya	5.000	Tindakan
		25.	Pemeriksaan Jenazah (termasuk penerbitan surat kematian)		
		a.	Pemeriksaan Jenazah	27.500	Jenazah
		b.	Pemeriksaan Jenazah diluar jam kerja	50.000	Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.</td> <td>Pemeriksaan Kesehatan Haji dan Pengujian Kesehatan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Pemeriksaan Kesehatan Tahap I</td> <td>200.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pemeriksaan Kesehatan Tahap II</td> <td>250.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pemeriksaan Kesehatan untuk Pendidikan</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>27.</td> <td>Pelayanan Rujukan Kesehatan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Pelayanan Pra Rujukan</td> <td>30.000</td> <td>Rujukan</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Pelayanan Keperawatan Pendamping Rujukan Dalam Kota Surabaya</td> <td>30.000</td> <td>Rujukan</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(Sumber: Perda No. 7 tahun 2023)</i></p>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	26.	Pemeriksaan Kesehatan Haji dan Pengujian Kesehatan			a.	Pemeriksaan Kesehatan Tahap I	200.000	Pasien	b.	Pemeriksaan Kesehatan Tahap II	250.000	Pasien	c.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Pendidikan	20.000	Pasien	d.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja	20.000	Pasien	27.	Pelayanan Rujukan Kesehatan			a.	Pelayanan Pra Rujukan	30.000	Rujukan	b.	Pelayanan Keperawatan Pendamping Rujukan Dalam Kota Surabaya	30.000	Rujukan
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan																																			
26.	Pemeriksaan Kesehatan Haji dan Pengujian Kesehatan																																					
a.	Pemeriksaan Kesehatan Tahap I	200.000	Pasien																																			
b.	Pemeriksaan Kesehatan Tahap II	250.000	Pasien																																			
c.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Pendidikan	20.000	Pasien																																			
d.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja	20.000	Pasien																																			
27.	Pelayanan Rujukan Kesehatan																																					
a.	Pelayanan Pra Rujukan	30.000	Rujukan																																			
b.	Pelayanan Keperawatan Pendamping Rujukan Dalam Kota Surabaya	30.000	Rujukan																																			
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan, Rujukan, dan Pengobatan																																				
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas Penanganan Pengaduan:</p> <p>a. dr. Tanti Melania</p> <p>b. Nurul Fitri R., A.Md.Keb</p> <p>c. Novika N., A.Md.RMIK</p> <p>2. Hotline : 0831 4425 0099</p> <p>3. Email : pkmketabang@gmail.com</p> <p>Instagram : puskesmasketabang</p>																																				
PENGELOLAAN PELAYANAN																																						
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengeloaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p>																																				

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya; 7. Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Ketabang Kota Surabaya Nomor 400.7.2.13 / 0202.SP / 436.7.2.3.12 / 2023 tentang Jenis – Jenis Pelayanan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sarana, meliputi: a. TV nomor antrian dan TV pemutaran video iklan layanan Masyarakat; b. Komputer dan Printer; c. Jaringan Internet; d. Free Wifi Publik; e. Bed pemeriksaan; f. Pengukur berat badan dan tinggi badan; g. Alat cek tanda-tanda vital. 2. Prasarana, meliputi: a. Ruang pelayanan lanjut usia dan Ruang tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah	1 orang Dokter Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan	1 orang Perawat Umum
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG,



dr. JOYCE HESTIA NUGRAHANTI

Pembina Utama Muda

NIP. 197509232007012020

LAMPIRAN IV

NOMOR : 400.7.2.13 / 0124.SP / 436.7.2.3.12 / 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KETABANG
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Nomor Antrian pada Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran atau e-kios;2. Menunjukkan KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskes Puskesmas Ketabang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS;3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan;4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menunjukkan bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (berupa print dari e-kios / capture dari HP);2. Pasien melakukan konfirmasi kehadiran di e-kios / <i>Front Office</i>;3. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;4. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;5. Pasien Menuju ke Dokter Umum / Bidan untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan;

NO	KOMPONEN	URAIAN																																								
		<p>6. Jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang di Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium;</p> <p>7. Apabila menurut hasil pemeriksaan dokter harus dirujuk ke FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan), maka dokter akan memberikan print out rujukan kepada pasien;</p> <p>8. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat;</p> <p>9. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / tindakan / rujukan dipersilahkan untuk pulang.</p>																																								
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<table border="0"> <tr><td>1. Imunisasi bayi</td><td>: 10 menit</td></tr> <tr><td>2. SHK</td><td>: 10 menit</td></tr> <tr><td>3. Tindik bayi</td><td>: 5 menit</td></tr> <tr><td>4. KB Suntik</td><td>: 10 menit</td></tr> <tr><td>5. KB IUD</td><td>: 15 menit</td></tr> <tr><td>6. KB Implan</td><td>: 15 menit</td></tr> <tr><td>7. KB Pil</td><td>: 5 menit</td></tr> <tr><td>8. IVA dan Sadanis</td><td>: 15 menit</td></tr> <tr><td>9. USG</td><td>: 30 menit</td></tr> <tr><td>10. Pelayanan Calon Pengatin</td><td>: 15 menit</td></tr> </table>	1. Imunisasi bayi	: 10 menit	2. SHK	: 10 menit	3. Tindik bayi	: 5 menit	4. KB Suntik	: 10 menit	5. KB IUD	: 15 menit	6. KB Implan	: 15 menit	7. KB Pil	: 5 menit	8. IVA dan Sadanis	: 15 menit	9. USG	: 30 menit	10. Pelayanan Calon Pengatin	: 15 menit																				
1. Imunisasi bayi	: 10 menit																																									
2. SHK	: 10 menit																																									
3. Tindik bayi	: 5 menit																																									
4. KB Suntik	: 10 menit																																									
5. KB IUD	: 15 menit																																									
6. KB Implan	: 15 menit																																									
7. KB Pil	: 5 menit																																									
8. IVA dan Sadanis	: 15 menit																																									
9. USG	: 30 menit																																									
10. Pelayanan Calon Pengatin	: 15 menit																																									
4.	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1420 632 1473">No.</th> <th data-bbox="632 1420 1110 1473">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="1110 1420 1302 1473">Tarif (Rp)</th> <th data-bbox="1302 1420 1481 1473">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1473 632 1576">1.</td> <td data-bbox="632 1473 1110 1576">Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td data-bbox="1110 1473 1302 1576">20.000</td> <td data-bbox="1302 1473 1481 1576">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1576 632 1697">2.</td> <td data-bbox="632 1576 1110 1697">Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar ANC / PNC</td> <td data-bbox="1110 1576 1302 1697">20.000</td> <td data-bbox="1302 1576 1481 1697">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1697 632 1973">3.</td> <td data-bbox="632 1697 1110 1973">Pelayanan Kesehatan Ibu</td> <td data-bbox="1110 1697 1302 1973"></td> <td data-bbox="1302 1697 1481 1973"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1749 632 1973"></td> <td data-bbox="632 1749 1110 1973">a. Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA):</td> <td data-bbox="1110 1749 1302 1973"></td> <td data-bbox="1302 1749 1481 1973"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1800 632 1854">1)</td> <td data-bbox="632 1800 1110 1854"><i>See</i></td> <td data-bbox="1110 1800 1302 1854">35.000</td> <td data-bbox="1302 1800 1481 1854">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1854 632 1908">2)</td> <td data-bbox="632 1854 1110 1908"><i>Treat Ringan</i></td> <td data-bbox="1110 1854 1302 1908">6.000</td> <td data-bbox="1302 1854 1481 1908">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1908 632 1962">3)</td> <td data-bbox="632 1908 1110 1962"><i>Cryo Therapy</i></td> <td data-bbox="1110 1908 1302 1962">150.000</td> <td data-bbox="1302 1908 1481 1962">Pasien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1962 632 2085">4.</td> <td data-bbox="632 1962 1110 2085">Pelayanan Kesehatan Anak:</td> <td data-bbox="1110 1962 1302 2085"></td> <td data-bbox="1302 1962 1481 2085"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 2024 632 2085">a.</td> <td data-bbox="632 2024 1110 2085">Tindik</td> <td data-bbox="1110 2024 1302 2085">20.000</td> <td data-bbox="1302 2024 1481 2085">Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien	2.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar ANC / PNC	20.000	Pasien	3.	Pelayanan Kesehatan Ibu				a. Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA):			1)	<i>See</i>	35.000	Pasien	2)	<i>Treat Ringan</i>	6.000	Pasien	3)	<i>Cryo Therapy</i>	150.000	Pasien	4.	Pelayanan Kesehatan Anak:			a.	Tindik	20.000	Pasien
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan																																							
1.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien																																							
2.	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar ANC / PNC	20.000	Pasien																																							
3.	Pelayanan Kesehatan Ibu																																									
	a. Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA):																																									
1)	<i>See</i>	35.000	Pasien																																							
2)	<i>Treat Ringan</i>	6.000	Pasien																																							
3)	<i>Cryo Therapy</i>	150.000	Pasien																																							
4.	Pelayanan Kesehatan Anak:																																									
a.	Tindik	20.000	Pasien																																							

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
		b.	Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	20.000	Pasien
		5.	Pelayanan Keluarga Berencana:		
		a.	KB Suntik 3 bulan	20.000	Pasien
		b.	KB Suntik 1 bulan	20.000	Pasien
		c.	KB PIL	5.000	Pasien
		d.	IUD (AUDR):		
		1)	Pasang tanpa komplikasi	40.000	Pasien
		2)	Cabut/Lepas tanpa komplikasi	30.000	Pasien
			<i>(Sumber: Perda No. 7 tahun 2023)</i>		
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi KIA, Pemeriksaan, Imunisasi Dasar Anak, Skrining Tumbuh Kembang Anak, Pengobatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pelayanan KB, dan Pemeriksaan Calon Pengantin.			
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Petugas Penanganan Pengaduan: <ul style="list-style-type: none"> a. dr. Tanti Melania b. Nurul Fitri R., A.Md.Keb c. Novika N., A.Md.RMIK 2. Hotline : 0831 4425 0099 3. Email : pkmketabang@gmail.com Instagram : puskesmasketabang			
PENGELOLAAN PELAYANAN					
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya; 7. Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Ketabang Kota Surabaya Nomor 400.7.2.13 / 0202.SP / 436.7.2.3.12 / 2023 tentang Jenis – Jenis Pelayanan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sarana, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. TV nomor antrian dan TV pemutaran video iklan layanan Masyarakat; b. Komputer c. Printer; d. Jaringan Internet; e. Free Wifi Publik; f. IUD Kit; g. Implant Kit; h. Cryoterapi; i. USG. 2. Prasarana, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak - KB dan Ruang tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelayanan	1 orang Dokter Umum 1 orang Bidan 2 orang Bidan Kelurahan 1 orang Pendamping 1000 HPK
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG,



dr. JOYCE HESTIA NUGRAHANTI

Pembina Utama Muda

NIP. 197509232007012020

LAMPIRAN V
NOMOR : 400.7.2.13 / 0124.SP / 436.7.2.3.12 / 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KETABANG
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Nomor Antrian pada Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran atau e-kios; 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskes Puskesmas Ketabang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan; 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (berupa print dari e-kios / capture dari HP); 2. Pasien melakukan konfirmasi kehadiran di e-kios / <i>Front Office</i> ; 3. Pasien menunggu di ruang tunggu Kesehatan Gigi dan Mulut; 4. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Kesehatan Gigi dan Mulut; 5. Pasien menuju ke Dokter Gigi untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan gigi berdasarkan keluhan yang dirasakan;

NO	KOMPONEN	URAIAN																								
		<p>6. Jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang di Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium;</p> <p>7. Jika hasil pemeriksaan dokter gigi menunjukkan bahwa perawatan gigi dan mulut pada pasien perlu dilakukan ke FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan), maka dokter gigi akan membuat rujukan sesuai dengan hasil pemeriksaan;</p> <p>8. Dokter gigi akan membuatkan resep obat berdasarkan hasil pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut jika diperlukan;</p> <p>9. Pasien diarahkan ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat;</p> <p>10. Pasien yang sudah mendapatkan obat / tindakan / rujukan diarahkan ke kasir untuk melengkapi administrasi;</p> <p>11. Setelah pasien menyelesaikan administrasi di kasir dipersilahkan untuk pulang.</p>																								
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<table border="0"> <tr> <td>1. Pemeriksaan Dasar Gigi</td> <td>: 5 – 8 menit</td> </tr> <tr> <td>2. Tindakan Pre Medikamentosa</td> <td>: 10 – 15 menit</td> </tr> <tr> <td>3. Tumpatan Sementara Sulung/Permanen</td> <td>: 15 – 20 menit</td> </tr> <tr> <td>4. Tumpatan Tetap Sulung/Permanen</td> <td>: 15 – 30 menit</td> </tr> <tr> <td>5. Perawatan Saluran Akar</td> <td>: 20 – 30 menit</td> </tr> <tr> <td>6. Pembersihan Karang Gigi</td> <td>: 20 – 30 menit</td> </tr> <tr> <td>7. Pencabutan Gigi Sulung</td> <td>: 10 – 15 menit</td> </tr> <tr> <td>8. Pencabutan Gigi Permanen</td> <td>: 15 – 30 menit</td> </tr> <tr> <td>9. Pencabutan Gigi Permanen dengan Penyulit</td> <td>: 30 – 45 menit</td> </tr> </table>	1. Pemeriksaan Dasar Gigi	: 5 – 8 menit	2. Tindakan Pre Medikamentosa	: 10 – 15 menit	3. Tumpatan Sementara Sulung/Permanen	: 15 – 20 menit	4. Tumpatan Tetap Sulung/Permanen	: 15 – 30 menit	5. Perawatan Saluran Akar	: 20 – 30 menit	6. Pembersihan Karang Gigi	: 20 – 30 menit	7. Pencabutan Gigi Sulung	: 10 – 15 menit	8. Pencabutan Gigi Permanen	: 15 – 30 menit	9. Pencabutan Gigi Permanen dengan Penyulit	: 30 – 45 menit						
1. Pemeriksaan Dasar Gigi	: 5 – 8 menit																									
2. Tindakan Pre Medikamentosa	: 10 – 15 menit																									
3. Tumpatan Sementara Sulung/Permanen	: 15 – 20 menit																									
4. Tumpatan Tetap Sulung/Permanen	: 15 – 30 menit																									
5. Perawatan Saluran Akar	: 20 – 30 menit																									
6. Pembersihan Karang Gigi	: 20 – 30 menit																									
7. Pencabutan Gigi Sulung	: 10 – 15 menit																									
8. Pencabutan Gigi Permanen	: 15 – 30 menit																									
9. Pencabutan Gigi Permanen dengan Penyulit	: 30 – 45 menit																									
4.	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 1653 619 1697">No.</th> <th data-bbox="619 1653 1114 1697">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="1114 1653 1305 1697">Tarif (Rp)</th> <th data-bbox="1305 1653 1473 1697">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan Gigi Umum</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pembersihan karang gigi / scaling per regio</td> <td>20.000</td> <td>Regio</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penanganan Dry Socket</td> <td>23.000</td> <td>Regio</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pencabutan Gigi Sulung dengan Chlorethyl</td> <td>22.000</td> <td>Gigi</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pencabutan Gigi Sulung</td> <td>22.000</td> <td>Gigi</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Pemeriksaan Gigi Umum	20.000	Pasien	2.	Pembersihan karang gigi / scaling per regio	20.000	Regio	3.	Penanganan Dry Socket	23.000	Regio	4.	Pencabutan Gigi Sulung dengan Chlorethyl	22.000	Gigi	5.	Pencabutan Gigi Sulung	22.000	Gigi
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan																							
1.	Pemeriksaan Gigi Umum	20.000	Pasien																							
2.	Pembersihan karang gigi / scaling per regio	20.000	Regio																							
3.	Penanganan Dry Socket	23.000	Regio																							
4.	Pencabutan Gigi Sulung dengan Chlorethyl	22.000	Gigi																							
5.	Pencabutan Gigi Sulung	22.000	Gigi																							

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Satuan
			dengan Injeksi Lokal Anestesi	
		6.	Pencabutan Gigi Permanent	25.000 Gigi
		7.	Pencabutan Gigi Permanent M3	50.000 Gigi
		8.	Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring	75.000 Gigi
		9.	Insisi Abses	25.000 Pasien
		10.	Open Bur	22.000 Gigi
		11.	Pulp Capping	20.000 Gigi
		12.	Pulpotomi dengan Antibiotika	25.000 Gigi
		13.	Sterilisasi Ruang Pulpa	20.000 Gigi
		14.	Pulpotomi	20.000 Gigi
		15.	Tumpatan Basis	20.000 Gigi
		16.	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	30.000 Gigi
		17.	Tumpatan Tetap Composit	50.000 Gigi
		18.	Eugenol Tumpatan Sementara	20.000 Gigi
		19.	Devitalisasi Pulpa	20.000 Gigi
		20.	Tumpatan tetap Fissure sealent	30.000 Gigi
		21.	Curetase pocket gingiva	30.000 Gigi
		22.	Operculectomy / Gingivectomy / Frenulectomi	75.000 Regio
		23.	Topical Aplikasi / per regio	20.000 Regio
		24.	Kontrol Post Tindakan	20.000 Pasien
		25.	Penanganan Trismus	20.000 Pasien
		<i>(Sumber: Perda No. 7 tahun 2023)</i>		
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi		
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan	1. Petugas Penanganan Pengaduan: a. dr. Tanti Melania b. Nurul Fitri R., A.Md.Keb		

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Masukan	c. Novika N., A.Md.RMIK 2. Hotline : 0831 4425 0099 3. Email : pkmmketabang@gmail.com 4. Instagram : puskesmasketabang
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengeloaan Pengaduan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya; 7. Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Ketabang Kota Surabaya Nomor 400.7.2.13 / 0202.SP / 436.7.2.3.12 / 2023 tentang Jenis – Jenis Pelayanan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sarana, meliputi: a. TV nomor antrian dan TV pemutaran video iklan layanan Masyarakat; b. Komputer dan Printer; c. Jaringan Internet; d. Free Wifi Publik; e. Dental Chair; f. Peralatan penunjang pemeriksaan gigi dan mulut. 2. Prasarana, meliputi: a. Ruang pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dan Ruang tunggu

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelayanan	<p>3 orang Dokter Gigi</p> <p>1 orang Perawat Gigi</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG,



dr. JOYCE HESTIA NUGRAHANTI

Pembina Utama Muda

NIP. 197509232007012020

LAMPIRAN VI
NOMOR : 400.7.2.13 / 0124.SP / 436.7.2.3.12 / 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KETABANG
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian pada Pelayanan Kesehatan Umum / Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran atau e-kios; 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskes Puskesmas Ketabang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunjukkan bukti sudah mengambil nomer antrian ke Unit Pelayanan Kesehatan manapun (berupa print dari e-kios / capture dari HP); 2. Pasien melakukan konfirmasi kehadiran di e-kios / <i>Front Office</i>; 3. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Kesehatan. 4. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan; 5. Pasien menuju ke Dokter Umum untuk dilakukan anamnesa; 6. Jika hasil anamnesa pasien diperlukan Pelayanan Gizi, dokter akan merujuk internal pasien ke ruang Konsultasi Gizi; 7. Pasien menuju ke Petugas Gizi di ruang Konsultasi Gizi; 8. Petugas Gizi melakukan anamnesa nutrisi, edukasi dan konseling;

NO	KOMPONEN	URAIAN								
		9. Apabila petugas menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka pasien akan mendapatkan rujukan; 10. Setelah pasien sudah mendapatkan edukasi / rujukan dipersilahkan untuk pulang.								
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit								
4.	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Konsultasi Gizi</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Sumber: Perda No. 7 tahun 2023)</p>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi Gizi	10.000	Pasien
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan							
1.	Konsultasi Gizi	10.000	Pasien							
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Gizi								
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas Penanganan Pengaduan:</p> <p>a. dr. Tanti Melania</p> <p>b. Nurul Fitri R., A.Md.Keb</p> <p>c. Novika N., A.Md.RMIK</p> <p>2. Hotline : 0831 4425 0099</p> <p>3. Email : pkmketabang@gmail.com</p> <p>4. Instagram : puskesmasketabang</p>								
PENGELOLAAN LAYANAN										
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelokaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p> <p>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p>								

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya;</p> <p>7. Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Ketabang Kota Surabaya Nomor 400.7.2.13 / 0202.SP / 436.7.2.3.12 / 2023 tentang Jenis – Jenis Pelayanan.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Sarana, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TV nomor antrian dan TV pemutaran video iklan layanan Masyarakat; b. Komputer dan Printer; c. Jaringan Internet; d. Free Wifi Publik; e. Leaflet; f. Food Model; g. Alat pengukur tinggi badan dan berat badan; h. Pengukur lingkar kepala dan lengan. <p>2. Prasarana, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang konsultasi gizi dan Ruang tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelayanan	<p>1 orang Petugas Gizi</p> <p>1 orang Pendamping Gizi</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG,



dr. JOYCE HESTIA NUGRAHANTI

Pembina Utama Muda

NIP. 197509232007012020

LAMPIRAN VII
NOMOR : 400.7.2.13 / 0124.SP / 436.7.2.3.12 /2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KETABANG
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Nomor Antrian pada Pelayanan Kesehatan Tradisional yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran atau e-kios; 2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskes Puskesmas Ketabang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menunjukkan bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan Kesehatan Tradisional (berupa print dari e-kios / capture dari HP); 2. Pasien melakukan konfirmasi kehadiran di e-kios / <i>Front Office</i> ; 3. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Kesehatan Tradisional; 4. Pasien menuju ke Nakestrad untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan; 5. Setelah mendapat diagnosa, Nakestrad melakukan tindakan Akupuntur, Akupressure atau Konsultasi Medik Herbal, dan Pijat Bayi pada pasien sesuai keluhan; 6. Setelah dilakkan tindakan, pasien menuju kasir untuk melakukan pembayaran; 7. Setelah pasien mendapatkan tindakan dan melakukan pembayaran dipersilahkan untuk pulang.
3.	Jangka Waktu	Akupuntur : 20 Menit Akupressure : 20 Menit

NO	KOMPONEN	URAIAN																																
	Pelayanan	Pijat Bayi : 30 Menit																																
4.	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Akupuntur</td> <td>35.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akupuntur dengan elektro simulator</td> <td>45.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Akupressure (termasuk totok wajah)</td> <td>35.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Medik Herbal</td> <td>30.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pijat Bayi:</td> <td></td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Umur 0 – 1 tahun</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Umur > 1 tahun</td> <td>25.000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Sumber: Perda No. 7 tahun 2023)</p>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Akupuntur	35.000	Pasien	2.	Akupuntur dengan elektro simulator	45.000	Pasien	3.	Akupressure (termasuk totok wajah)	35.000	Pasien	4.	Medik Herbal	30.000	Pasien	5.	Pijat Bayi:		Pasien		Umur 0 – 1 tahun	20.000	Pasien		Umur > 1 tahun	25.000	Pasien
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan																															
1.	Akupuntur	35.000	Pasien																															
2.	Akupuntur dengan elektro simulator	45.000	Pasien																															
3.	Akupressure (termasuk totok wajah)	35.000	Pasien																															
4.	Medik Herbal	30.000	Pasien																															
5.	Pijat Bayi:		Pasien																															
	Umur 0 – 1 tahun	20.000	Pasien																															
	Umur > 1 tahun	25.000	Pasien																															
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Medik Herbal dan Pengobatan Tradisional																																
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Penanganan Pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> a. dr. Tanti Melania b. Nurul Fitri R., A.Md.Keb c. Novika N., A.Md.RMIK 2. Hotline : 0831 4425 0099 3. Email : pkmketabang@gmail.com 4. Instagram : puskesmasketabang 																																
PENGELOLAAN PELAYANAN																																		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 																																

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya;</p> <p>7. Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Ketabang Kota Surabaya Nomor 400.7.2.13 / 0202.SP / 436.7.2.3.12 / 2023 tentang Jenis – Jenis Pelayanan.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Sarana, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TV nomor antrian dan TV pemutaran video iklan layanan Masyarakat; b. Komputer dan Printer; c. Jaringan Internet; d. Free Wifi Publik; e. Bed; f. Elektrostimulator; g. Jarum Akupunktur; h. Minyak Zaitun; i. <i>Baby Oil</i>. <p>2. Prasarana, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Ruang tunggu.
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</p> <p>2. Berorientasi pada pelayanan;</p> <p>3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;</p> <p>4. Mampu menganalisa kebenaran data;</p> <p>5. Disiplin;</p> <p>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab;</p> <p>2. Dilaksanakan secara kontinyu;</p> <p>3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.</p>
5.	Jumlah Pelayanan	1 orang Nakestrad
6.	Jaminan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan	lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG,



dr. JOYCE NESTIA NUGRAHANTI

Pembina Utama Muda

NIP. 197509232007012020

LAMPIRAN VIII

NOMOR : 400.7.2.13 / 0124.SP / 436.7.2.3.12 /2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KETABANG
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PSIOKOLOGI DAN KESEHATAN JIWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Nomor Antrian pada Pelayanan Psikologi dan Kesehatan Jiwa yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran atau e-kios;2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskes Puskesmas Ketabang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS;3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan;4. Membawa Surat Keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnose pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menunjukkan bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan Psikologi dan Kesehatan (berupa print dari e-kios / capture dari HP);2. Pasien melakukan konfirmasi kehadiran di e-kios / <i>Front Office</i>;3. Pasien menunggu di ruang tunggu Psikologi dan Kesehatan Jiwa;4. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian;5. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan mengisi form pelayanan psikologi dan kesehatan jiwa;6. Petugas melakukan sesi konseling dengan pasien;7. Petugas koordinasi dengan Dokter untuk membeirkan rujukan (jika perlu) kepada pasien;

NO	KOMPONEN	URAIAN								
		8. Setelah pasien mendapatkan tindakan dipersilahkan untuk pulang.								
3.	Jangka Waktu Pelayanan	45 Menit								
4.	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Konsultasi Psikologi</td> <td>20.000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Sumber: Perda No. 7 tahun 2023)</p>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi Psikologi	20.000	Pasien
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan							
1.	Konsultasi Psikologi	20.000	Pasien							
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Psikologi								
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas Penanganan Pengaduan:</p> <p>a. dr. Tanti Melania</p> <p>b. Nurul Fitri R., A.Md.Keb</p> <p>c. Novika N., A.Md.RMIK</p> <p>2. Hotline : 0831 4425 0099</p> <p>3. Email : pkmketabang@gmail.com</p> <p>Instagram : puskesmasketabang</p>								
PENGELOLAAN PELAYANAN										
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengeloaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p> <p>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya;</p>								

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Ketabang Kota Surabaya Nomor 400.7.2.13 / 0202.SP / 436.7.2.3.12 / 2023 tentang Jenis – Jenis Pelayanan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. TV nomor antrian dan TV pemutaran video iklan layanan Masyarakat; b. Komputer; c. Jaringan Internet; d. Free Wifi Publik; e. Form SRQ 20, Form SRQ 29, Form JIRONA (Jiwa, Rokok, Napza) 2. Prasarana, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Konseling Psikologi dan Ruang tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelayanan	1 orang Tenaga Psikologi
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG,



dr. JOYCE HESTIA NUGRAHANTI

Pembina Utama Muda

NIP. 197509232007012020

LAMPIRAN IX
NOMOR : 400.7.2.13 / 0124.SP / 436.7.2.3.12 / 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KETABANG
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pasien telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Umum, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Gigi. 2. Pasien telah dilakukan verifikasi oleh Kasir.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien dari Unit Pelayanan diarahkan ke Kasir untuk melengkapi administrasi. 2. Pasien menuju ke Pelayanan Laboratorium. 3. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Laboratorium. 4. Pasien mendapatkan pelayanan oleh Petugas Laboratorium. 5. Petugas memproses pemeriksaan Laboratorium. 6. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan Laboratorium. 7. Petugas menginformasikan kepada pasien untuk Kembali ke Unit Pelayanan Perujuk.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Darah Lengkap : 10 – 15 Menit Widal : 30 Menit – 1 Jam Golongan Darah : 10 – 30 Menit Glukosa Darah : 45 Menit – 1 Jam Kolesterol : 45 Menit – 1 Jam Asam Urat : 45 Menit – 1 Jam HDL – Kolesterol : 45 Menit – 1 Jam Urea Nitrogen : 45 Menit – 1 Jam Creatinin : 45 Menit – 1 Jam SGOT : 45 Menit – 1 Jam SGPT : 45 Menit – 1 Jam Triglyserida : 45 Menit – 1 Jam Urine Lengkap : 45 Menit – 1 Jam

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																				
		Sedimen Urine : 45 Menit – 1 Jam Plano Test : 10 – 15 Menit HIV : 1 – 2 Jam HbsAg : 1 – 2 Jam Glucose Stik : 10 – 15 Menit Kolesterol Stik : 10 – 15 Menit Asam Urat Stik : 10 – 15 Menit TB Mikroskopis : 3 – 5 Hari TPHA : 1 – 2 Jam RPR : 1 – 2 Jam RDT Antigen Covid : 15 – 30 Menit																																																																																				
4.	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 869 655 922">No.</th> <th data-bbox="655 869 1102 922">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="1102 869 1294 922">Tarif (Rp)</th> <th data-bbox="1294 869 1469 922">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="539 922 1469 976">A. Pemeriksaan Darah:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="539 976 1469 1030">1. Darah Rutin (Analyzer):</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1030 655 1084">a.</td> <td data-bbox="655 1030 1102 1084">Darah Lengkap:</td> <td data-bbox="1102 1030 1294 1084">50.000</td> <td data-bbox="1294 1030 1469 1084">Sampel</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="655 1084 1102 1137">- Hemoglobin</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="655 1137 1102 1191">- Eritrosit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="655 1191 1102 1245">- Leukosit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="655 1245 1102 1299">- Trombosit / PLT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="655 1299 1102 1352">- Hematokrit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="655 1352 1102 1406">- Hitung jenis leukosit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1406 655 1460">b.</td> <td data-bbox="655 1406 1102 1460">Laju Endap Darah (LED)</td> <td data-bbox="1102 1406 1294 1460">20.000</td> <td data-bbox="1294 1406 1469 1460">Sampel</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="539 1460 1469 1514">2. Darah Rutin (Manual)</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="655 1514 1102 1568">Pemeriksaan Golongan Darah</td> <td data-bbox="1102 1514 1294 1568">20.000</td> <td data-bbox="1294 1514 1469 1568">Sampel</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="539 1568 1469 1621">B. Pemeriksaan Urine:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="539 1621 1469 1675">1. Urine Rutin / Urine Lengkap</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="655 1675 1102 1729">- Protein</td> <td data-bbox="1102 1621 1294 1675">20.000</td> <td data-bbox="1294 1621 1469 1675">Sampel</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="655 1729 1102 1783">- Glukosa Urine / Reduksi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="655 1783 1102 1836">- Bilirubin</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1836 655 1890">2.</td> <td data-bbox="655 1836 1102 1890">Pemeriksaan Sedimen Urine (Ca/Cl)</td> <td data-bbox="1102 1836 1294 1890">6.000</td> <td data-bbox="1294 1836 1469 1890">Sampel</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="539 1890 1469 1944">C. Pemeriksaan Glukosa Darah:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1944 655 1998">a.</td> <td data-bbox="655 1944 1102 1998">Pemeriksaan gula darah</td> <td data-bbox="1102 1944 1294 1998">15.000</td> <td data-bbox="1294 1944 1469 1998">Parameter</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	A. Pemeriksaan Darah:				1. Darah Rutin (Analyzer):				a.	Darah Lengkap:	50.000	Sampel		- Hemoglobin				- Eritrosit				- Leukosit				- Trombosit / PLT				- Hematokrit				- Hitung jenis leukosit			b.	Laju Endap Darah (LED)	20.000	Sampel	2. Darah Rutin (Manual)					Pemeriksaan Golongan Darah	20.000	Sampel	B. Pemeriksaan Urine:				1. Urine Rutin / Urine Lengkap					- Protein	20.000	Sampel		- Glukosa Urine / Reduksi				- Bilirubin			2.	Pemeriksaan Sedimen Urine (Ca/Cl)	6.000	Sampel	C. Pemeriksaan Glukosa Darah:				a.	Pemeriksaan gula darah	15.000	Parameter
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan																																																																																			
A. Pemeriksaan Darah:																																																																																						
1. Darah Rutin (Analyzer):																																																																																						
a.	Darah Lengkap:	50.000	Sampel																																																																																			
	- Hemoglobin																																																																																					
	- Eritrosit																																																																																					
	- Leukosit																																																																																					
	- Trombosit / PLT																																																																																					
	- Hematokrit																																																																																					
	- Hitung jenis leukosit																																																																																					
b.	Laju Endap Darah (LED)	20.000	Sampel																																																																																			
2. Darah Rutin (Manual)																																																																																						
	Pemeriksaan Golongan Darah	20.000	Sampel																																																																																			
B. Pemeriksaan Urine:																																																																																						
1. Urine Rutin / Urine Lengkap																																																																																						
	- Protein	20.000	Sampel																																																																																			
	- Glukosa Urine / Reduksi																																																																																					
	- Bilirubin																																																																																					
2.	Pemeriksaan Sedimen Urine (Ca/Cl)	6.000	Sampel																																																																																			
C. Pemeriksaan Glukosa Darah:																																																																																						
a.	Pemeriksaan gula darah	15.000	Parameter																																																																																			

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
			stick		
		b.	Pemeriksaan gula darah fotometer	23.000	Parameter
		D.	Pemeriksaan Faal Hati:		
		a.	SGOT / Alat	25.000	Parameter
		b.	SGPT / Alat	25.000	Parameter
		E.	Pemeriksaan Faal Ginjal:		
		a.	Creatinin	40.000	Parameter
		b.	Urea – N (BUN)	40.000	Parameter
		c.	Pemeriksaan Asam Urat:		
		-	Asam Urat Stick	40.000	Parameter
		-	Asam Urat Fotometer	40.000	Parameter
		F.	Pemeriksaan Lemak:		
		a.	Cholesterol Total	40.000	Parameter
		b.	Trigliserida	40.000	Parameter
		G.	Imunologi:		
		a.	HbsAg Rapid	35.000	Sampel
		b.	HIV Rapid	35.000	Sampel
		c.	HIV konfirmasi (2x)	70.000	Sampel
		d.	IgC Dengue	140.000	Sampel
		e.	IgM Dengue	140.000	Sampel
		f.	TPHA	52.000	Sampel
		g.	RPR	35.000	Sampel
		h.	Widal	35.000	Sampel
		H.	Pemeriksaan Mikrobiologi dan Parasitologi		
		a.	BTA / TBC	35.000	Sampel
		b.	VDRL/GO/TPHA (Per item parameter)	35.000	Sampel
		c.	Trichomonas	15.000	Sampel
		d.	Sekret Vagina	35.000	Sampel

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Satuan
			e. Plano Test (Tes Kehamilan Urine)	25.000 Sampel
<i>(Sumber: Perda No. 7 tahun 2023)</i>				
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium		
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Petugas Penanganan Pengaduan: <ul style="list-style-type: none"> a. dr. Tanti Melania b. Nurul Fitri R., A.Md.Keb c. Novika N., A.Md.RMIK 2. Hotline : 0831 4425 0099 3. Email : pkmketabang@gmail.com 4. Instagram : puskesmasketabang		
PENGELOLAAN PELAYANAN				
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelokaan Pengaduan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya; 7. Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Ketabang Kota Surabaya Nomor 400.7.2.13 / 0202.SP / 436.7.2.3.12 / 2023 tentang Jenis – Jenis Pelayanan.		
2.	Sarana dan prasarana,	1. Sarana, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. TV nomor antrian dan TV pemutaran video iklan layanan 		

NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan/atau fasilitas	<p>Masyarakat;</p> <p>b. Komputer dan Printer;</p> <p>c. Jaringan Internet;</p> <p>d. Free Wifi Publik;</p> <p>e. Hematology Analyzer;</p> <p>f. Fotometer;</p> <p>g. Sentvitus;</p> <p>h. Mikroskop;</p> <p>i. Rotator;</p> <p>j. Urine Analyzer.</p> <p>2. Prasarana, meliputi:</p> <p>a. Ruang Pelayanan Laboratorium dan Ruang tunggu;</p> <p>b. Tempat pengeluaran dahak.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</p> <p>2. Berorientasi pada pelayanan;</p> <p>3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;</p> <p>4. Mampu menganalisa kebenaran data;</p> <p>5. Disiplin;</p> <p>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab;</p> <p>2. Dilaksanakan secara kontinyu;</p> <p>3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.</p>
5.	Jumlah Pelayanan	2 orang Analis Kesehatan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan hasil pelayanan yang bermutu.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG,



dr. JOYCE HESTIA NUGRAHANTI

Pembina Utama Muda

NIP. 197509232007012020

LAMPIRAN X
NOMOR : 400.7.2.13 / 0124.SP / 436.7.2.3.12 /2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KETABANG
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Pelayanan Kesehatan Umum, Pelayanan Lanjut Usia, Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak atau Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menuju ke Pelayanan Farmasi; 2. Pasien konfirmasi kehadiran dan menyebutkan identitas ke petugas Pelayanan Farmasi; 3. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Farmasi; 4. Petugas menyiapkan dan meracik obat; 5. Petugas Farmasi memanggil pasien dengan menggunakan aplikasi antrian e-health; 6. Pasien mendapatkan obat dan diberikan penjelasan oleh Petugas Farmasi. 7. Setelah mendapatkan obat, pasien dipersilahkan pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Non racikan 10 menit Racikan 15 menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Farmasi (Pemberian Obat sesuai dengan resep Dokter internal Puskesmas Ketabang)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Petugas Penanganan Pengaduan: a. dr. Tanti Melania b. Nurul Fitri R., A.Md.Keb c. Novika N., A.Md.RMIK 2. Hotline : 0831 4425 0099

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Email : pkmketabang@gmail.com 4. Instagram : puskesmasketabang
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelokaan Pengaduan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya; 7. Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Ketabang Kota Surabaya Nomor 400.7.2.13 / 0202.SP / 436.7.2.3.12 / 2023 tentang Jenis – Jenis Pelayanan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sarana, meliputi: a. TV nomor antrian dan TV pemutaran video iklan layanan Masyarakat; b. Komputer dan Printer; c. Jaringan Internet; d. Free Wifi Publik; e. Stamfer dan Mortir; f. Sealing Machine; g. Lemari Es; h. Lemari Narkotika 2. Prasarana, meliputi: b. Ruang Pelayanan Farmasi dan Ruang tunggu; c. Gudang obat dan bahan medis habis pakai.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelayanan	<p>1 orang Apoteker</p> <p>1 orang Asisten Apoteker</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG,



dr. JOYCE HESTIA NUGRAHANTI

Pembina Utama Muda

NIP. 197509232007012020

LAMPIRAN XI
NOMOR : 400.7.2.13 / 0124.SP / 436.7.2.3.12 / 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KETABANG
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian pada Pelayanan P2M (Pencegahan Penyakit Menular) yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran atau e-kios; 2. Menunjukkan KK / KTP / Kartu BPJS (untuk yang faskes Puskesmas Ketabang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan; 4. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas); 5. Pelayanan TBC setiap hari Selasa dan Kamis, pukul 07:00 WIB sampai selesai.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan TB; 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; 3. Petugas melakukan anamneses dan pemeriksaan fisik; 4. Petugas mencatat di SITB; 5. Petugas menyerahkan obat dan form TB 02 kepada pasien; 6. Petugas memberikan KIE waktu kontrol berikutnya; 7. Jika pasien memerlukan konsultasi maka diberikan rujukan internal ke poli/unit lain; 8. Jika memerlukan penanganan spesialistik maka diberikan rujukan eksternal ke Rumah Sakit;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Jika pasien waktunya pemeriksaan follow up (bulan 2.3.5.ap) petugas memberikan pengantar TB 05 ke Pelayanan Laboratorium dan memasukan di SITB; 10. Petugas melakukan pengentrian data pasien TB yang sudah terlayani ke dalam aplikasi Simpus dan di SITB.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi, Pemeriksaan dan Pengobatan
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Petugas Penanganan Pengaduan: a. dr. Tanti Melania b. Nurul Fitri R., A.Md.Keb c. Novika N., A.Md.RMIK 2. Hotline : 0831 4425 0099 3. Email : pkmketabang@gmail.com 4. Instagram : puskesmasketabang
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Ketabang Kota Surabaya Nomor 400.7.2.13 / 0202.SP / 436.7.2.3.12 / 2023 tentang Jenis – Jenis Pelayanan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. TV nomor antrian dan TV pemutaran video iklan layanan Masyarakat; b. Komputer dan Printer; c. Jaringan Internet; d. Free Wifi Publik; e. Formulir TB. 2. Prasarana, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pelayanan TB dan Ruang Tunggu.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelayanan	1 orang Perawat
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG,



dr. JOYCE HESTIA NUGRAHANTI

Pembina Utama Muda

NIP. 197509232007012020

LAMPIRAN XII
 NOMOR : 400.7.2.13 / 0124.SP / 436.7.2.3.12 /2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
 KETABANG
 TANGGAL : 03 JANUARI 2024

**STANDAR PELAYANAN
 PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN / SANITASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pasien sakit dan atau klien (pasien sehat yang datang untuk konsultasi Kesehatan lingkungan) mengambil nomor antrian pada Pelayanan Kesehatan Lingkungan / Sanitasi yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran atau e-kios; 2. Menunjukkan KK / KTP / Kartu BPJS (untuk yang faskes Puskesmas Ketabang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien Sakit: 1. Pasien menunjukkan bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan Kesehatan Lingkungan / Sanitasi (berupa print dari e-kios / capture dari HP); 2. Pasien melakukan konfirmasi kehadiran di e-kios / <i>Front Office</i> ; 3. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Kesehatan Lingkungan / Sanitasi; 4. Pasien menuju ke ruang Konsultasi Sanitasi untuk mendapatkan pelayanan Konseling Kesehatan Lingkungan; 5. Hasil Konseling dicatat dalam formulir pencatatan status kesehatan dan selanjutnya Tenaga Kesehatan Lingkungan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>memberikan saran / tindak lanjut dan formulir tindak lanjut Konseling kepada pasien;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir tindak lanjut Konseling; 7. Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil konseling dan/atau hasil surveilans kesehatan menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan, Tenaga Kesehatan Lingkungan membuat janji Inspeksi Kesehatan Lingkungan; 8. Setelah konseling kesehatan lingkungan selesai, pasien dapat mengambil obat di Ruang Farmasi dan dipersilahkan untuk pulang. <p>Klien (pasien sehat yang datang untuk konsultasi kesehatan lingkungan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menunjukkan bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan Kesehatan Lingkungan / Sanitasi (berupa print dari e-kios / capture dari HP); 2. Klien melakukan konfirmasi kehadiran di e-kios / <i>Front Office</i>; 3. Klien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Kesehatan Lingkungan / Sanitasi; 4. Klien menuju ke ruang Konsultasi Sanitasi untuk mendapatkan pelayanan Konseling Kesehatan Lingkungan. Terkait masalah kesehatan lingkungan / penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan; 5. Hasil Konseling dicatat dalam formulir pencatatan status kesehatan dan selanjutnya Tenaga Kesehatan Lingkungan memberikan saran / tindak lanjut dan formulir tindak lanjut Konseling kepada pasien; 9. Klien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir tindak lanjut Konseling;

NO	KOMPONEN	URAIAN								
		<p>10. Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil konseling dan/atau hasil surveilans kesehatan menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan, Tenaga Kesehatan Lingkungan membuat janji Inspeksi Kesehatan Lingkungan;</p> <p>11. Setelah konseling kesehatan lingkungan selesai, pasien dipersilahkan untuk pulang.</p>								
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit								
4.	Biaya	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 819 619 853">No.</th> <th data-bbox="619 819 1114 853">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="1114 819 1310 853">Tarif (Rp)</th> <th data-bbox="1310 819 1469 853">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 869 619 902">1.</td> <td data-bbox="619 869 1114 965">Konsultasi Kesehatan Lingkungan</td> <td data-bbox="1114 869 1310 902">15.000</td> <td data-bbox="1310 869 1469 902">Sampel</td> </tr> </tbody> </table> <p>(<i>Sumber: Perda No. 7 tahun 2023</i>)</p>	No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Konsultasi Kesehatan Lingkungan	15.000	Sampel
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan							
1.	Konsultasi Kesehatan Lingkungan	15.000	Sampel							
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan dan inspeksi kesehatan lingkungan (bila diperlukan)								
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Petugas Penanganan Pengaduan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dr. Tanti Melania b. Nurul Fitri R., A.Md.Keb c. Novika N., A.Md.RMIK <p>2. Hotline : 0831 4425 0099</p> <p>3. Email : pkmketabang@gmail.com</p> <p>4. Instagram : puskesmasketabang</p>								
PENGELOLAAN LAYANAN										
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p>								

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya;</p> <p>7. Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Ketabang Kota Surabaya Nomor 400.7.2.13 / 0202.SP / 436.7.2.3.12 / 2023 tentang Jenis – Jenis Pelayanan.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Sarana, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TV nomor antrian dan TV pemutaran video iklan layanan Masyarakat; b. Komputer dan Printer; c. Jaringan Internet; d. Free Wifi Publik; e. Leaflet; f. Sanitarian Kit <p>2. Prasarana, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Ruang Konsultasi Sanitasi dan Ruang Tunggu.
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</p> <p>2. Berorientasi pada pelayanan;</p> <p>3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;</p> <p>4. Mampu menganalisa kebenaran data;</p> <p>5. Disiplin;</p> <p>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab;</p> <p>2. Dilaksanakan secara kontinyu;</p> <p>3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.</p>
5.	Jumlah Pelayanan	1 orang Sanitarian

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG,



dr. JOYCE HESTIA NUGRAHANTI

Pembina Utama Muda

NIP. 197509232007012020

LAMPIRAN XIII
NOMOR : 400.7.2.13 / 0124.SP / 436.7.2.3.12 / 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KETABANG
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pasien mengambil nomor antrian pada Pelayanan Kesehatan Umum / Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran atau e-kios; 2. Menunjukkan KK / KTP / Kartu BPJS (untuk yang faskes Puskesmas Ketabang) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS; 3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menunjukkan bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan Pemeriksaan Umum / Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (berupa print dari e-kios / capture dari HP); 2. Pasien melakukan konfirmasi kehadiran di e-kios / <i>Front Office</i> ; 3. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Pemeriksaan Umum / Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; 4. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Pemeriksaan; 5. Pasien Menuju ke Dokter untuk dilakukan anamesa lanjutan; 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Promosi Kesehatan, dokter akan memberikan rujukan internal ke Pelayanan Promosi Kesehatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Dokter merujuk ke Pelayanan Promosi Kesehatan; 8. Pasien menuju ke ruang KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi); 9. Petugas promotor kesehatan melakukan anamesa komunikasi, informasi dan edukasi); 10. Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan dipersilahkan untuk pulang.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan konsultasi promosi kesehatan
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Petugas Penanganan Pengaduan: a. dr. Tanti Melania b. Nurul Fitri R., A.Md.Keb c. Novika N., A.Md.RMIK 2. Hotline : 0831 4425 0099 3. Email : pkmketabang@gmail.com 4. Instagram : puskesmasketabang
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Surabaya;</p> <p>7. Surat Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Ketabang Kota Surabaya Nomor 400.7.2.13 / 0202.SP / 436.7.2.3.12 / 2023 tentang Jenis – Jenis Pelayanan.</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Sarana, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TV nomor antrian dan TV pemutaran video iklan layanan Masyarakat; b. Komputer dan Printer; c. Jaringan Internet; d. Free Wifi Publik; e. Leaflet. <p>2. Prasarana, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Ruang KIE dan Ruang Tunggu.
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</p> <p>2. Berorientasi pada pelayanan;</p> <p>3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;</p> <p>4. Mampu menganalisa kebenaran data;</p> <p>5. Disiplin;</p> <p>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab;</p> <p>2. Dilaksanakan secara kontinyu;</p> <p>3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.</p>
5.	Jumlah Pelayanan	1 orang promotor kesehatan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
	keselamatan pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KETABANG,



dr. JOYCE HESTIA NUGRAHANTI

Pembina Utama Muda

NIP. 197509232007012020